

Dinamika Psikologis Perkawinan Adat Budaya *Belis*

Jacqlyne R.L. Mataradja^{1*}, Doddy Hendro Wibowo²

¹²Universitas Kristen Satya Wacana

*Corresponding author, e-mail: Jeklin.m@yahoo.com

Received May 20, 2022;

Revised June 20, 2022;

Accepted July 05, 2022;

Published Online 31, 2022

Conflict of Interest

Disclosures:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author

Abstract: *The Alor society uses moko as the payment methods of belis and it is the treasure given by the groom to propose the bride (it is called dowry in East Nusa Tenggara). Moko cannot be remade because it is limited among the Alor society. In the tradition of the Alor society, moko must be given by the groom to the bride during the process of the traditional marriage ceremony. The tradition of giving moko refers the sacredness of marriage, social status, identity, and cultural preservation or conservation. Moko becomes the symbol of appreciation for women who will be married in a traditional marriage for the Alor society. The purpose of the study is to identify the impact and causes of the moko tradition that was experienced by married couples because of domestic violence still occurred in Alor district. This research was conducted in Alor district, East Nusa Tenggara by involving two research participants. The method used in this research was a qualitative method with a phenomenological approach. The results of the research showed that the practice of the moko tradition carried out by the Alor society made the women became an economic commodity and the expensive price of moko often triggered the domestic violence after marriage.*

Keywords: *Tradition; Marriage; Belis*

Abstrak: *Belis adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar (sebutan untuk mas kawin di wilayah Indonesia timur) dan salah satunya adalah budaya belis berupa moko yang dijadikan sebagai mas kawin dalam perkawinan adat masyarakat Alor. Moko tidak bisa dibuat ulang, artinya moko adalah benda yang jumlahnya terbatas di kalangan masyarakat Alor. Dalam tradisi masyarakat Alor, moko wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat proses upacara perkawinan adat. Tradisi penyerahan belis berupa moko dapat bermakna sebagai sakralitas perkawinan, status sosial, identitas, dan pelestarian/konservasi budaya. Moko sebagai simbol penghargaan terhadap seorang perempuan yang akan dinikahi dalam perkawinan adat bagi masyarakat Alor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dan penyebab tradisi belis berupa moko yang dialami pasangan yang sudah menikah karena masih terjadi kekerasan domestik terkait tradisi belis berupa moko di kabupaten Alor. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan dua partisipan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi belis berupa moko yang dilakukan masyarakat Alor adalah kesan perempuan dijadikan sebagai komoditas ekonomi, sehingga terkadang dengan harga belis yang terlalu mahal sering kali menjadi pemicu terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah.*

Kata kunci: *Tradisi; Perkawinan; Belis.*

How to Cite: Jacqlyne R.L. Mataradja, Doddy Hendro Wibowo. 2022. Dinamika Psikologis Perkawinan Adat Budaya *Belis*. JIBK Undiksha, 13 (2): pp. XX-XX, DOI: 10.24036/XXXXXXXXXX-X

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya maupun adat istiadat yang berbeda ketika melangsungkan proses perkawinan. Menurut Wigjodipoero (1983) dalam perkawinan tidak hanya faktor agama dan hukum positif tertulis yang memegang peranan penting tetapi faktor sosial lainnya seperti adat istiadat, budaya, falsafah hidup masyarakat juga ikut memegang peranan dalam pelaksanaan sebuah perkawinan. Salah satunya adalah budaya belis berupa *moko* yang dijadikan sebagai mas kawin dalam perkawinan adat masyarakat Alor. Pulau Alor berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut KBBI (2008) belis adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar (sebutan untuk mas kawin di wilayah Indonesia timur). *Moko* merupakan sebuah benda pusaka yang dimiliki hampir setiap keluarga asli Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dewa Kompiang Gedemenjabarkan fungsi *moko* sebagai sarana upacara, lambang status sosial, alat musik dan benda yang bernilai ekonomis (Gede, dalam Juliawati 2013). *Moko* sudah ada secara turun-temurun. *Moko* tidak bisa dibuat ulang, artinya *moko* adalah benda yang jumlahnya terbatas di kalangan masyarakat Alor. Dalam tradisi masyarakat Alor, *moko* wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat proses upacara perkawinan adat. Tradisi penyerahan belis berupa *moko* dapat bermakna sebagai sakralitas perkawinan, status sosial, identitas, dan pelestarian/konservasi budaya. *Moko* sebagai simbol penghargaan terhadap seorang perempuan yang akan dinikahi dalam perkawinan adat bagi masyarakat Alor.

Pandangan dan pemaknaan ini secara turun temurun tetap dipercaya sebagai suatu budaya yang tetap harus dijalankan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya (Lawang & Purwaningsih, 2010). Bagi masyarakat Alor, belis merupakan hal yang memberatkan bagi pihak laki-laki serta keluarga, karena tuntutan pihak keluarga perempuan dengan menyediakan *moko* sebagai mas kawin. Menurut Koentjaraningrat (1980) seseorang yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat yang terdiri dari mas kawin (bride-price), pencurahan tenaga untuk kawin (bride-service), dan pertukaran gadis (bride-exchange). Sistem pembayaran belis tergantung dari permintaan keluarga pihak perempuan. Pihak keluarga laki-laki diperbolehkan untuk melakukan tawar menawar atau negosiasi. Setelah terjadi negosiasi antara kedua pihak maka akan terjadi kesepakatan tentang jenis *moko* yang akan diserahkan. Di masing-masing suku yang berada di kabupaten Alor satu buah *moko* bisa berharga rendah, sementara di suku lain bisa berharga tinggi. Tiap *moko* juga memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada pola hias dan lokasi *moko* tersebut dihargai karena nilai untuk sebuah *moko* yang sama bentuk dan motifnya dapat berbeda nilainya di tiap wilayah di Kabupaten Alor. Misalnya di Pulau Pantar, *moko* yang dianggap memiliki nilai tertinggi adalah *moko* lima anak panah, sedangkan di wilayah Pulau Alor, *moko* lima anak panah bukan *moko* yang nilainya tertinggi. *Moko* yang bernilai tinggi apabila diuangkan bisa mencapai 15 juta rupiah, bernilai sedang sekitar 8 juta rupiah dan bernilai rendah sekitar 3 juta rupiah.

Nilai dan jumlah belis yang diberikan akan menunjukkan status sosial perempuan dan keluarganya. Tradisi belis juga berkaitan dengan harga diri bagi seorang laki-laki maupun keluarga besarnya. Ketika seorang laki-laki mampu memenuhi tuntutan belis yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan maka laki-laki tersebut akan mengalami suatu kebanggaan tersendiri karena dapat menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk menikah dan menghidupi calon istrinya serta mampu untuk menjalani dan menghadapi segala tantangan hidup dalam bahtera rumah tangga (Lawang & Purwaningsih, 2010).

Penggantian belis berupa *moko* ke dalam bentuk uang diperbolehkan untuk pemuda yang keluarganya tidak memiliki *moko*. Hal ini bisa diterima keluarga gadis yang pada umumnya berasal dari keluarga yang sudah modern atau bisa dikatakan berasal dari kalangan pegawai sedangkan masyarakat dari kalangan petani yang masih fanatik dan tidak mau menerima uang sebagai pengganti *moko*. Bagi masyarakat Alor, *moko* yang diterima oleh keluarga sebagai belis atas anak gadisnya bisa saja dimanfaatkan kembali oleh anggota keluarganya yang lain untuk kembali meminang gadis jika memiliki anak atau kerabat laki-laki yang akan menikah. Laki-laki yang tidak mampu membayar dan melunasi belis kepada pihak keluarga pengantin perempuan, biasanya akan cenderung dilecehkan, dan dipanggil dengan sebutan maya, yang berarti budak. Sementara itu, sebaliknya tidak jarang pengantin perempuan akan diperlakukan layaknya budak dan

memperoleh perlakuan kasar (KDRT) suaminya setelah belis dilunasi. Memukul istri di kalangan masyarakat Alor dianggap sama seperti laki-laki yang memukul *moko*, karena mereka merasa sudah membayar lunas belis yang ditetapkan.

Belis yang semula merupakan tradisi untuk menjaga keseimbangan kosmos dalam keluarga dan dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pernikahan sepasang kekasih yang saling mencintai, pelan-pelan telah berubah menjadi budaya yang kontra-produktif (Suyanto, 2018). Berdasarkan fenomena tradisi belis dari penelitian sebelumnya, tradisi belis berupamoko di kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memberikan dampak tersendiri bagi mempelai laki-laki maupun perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Timur umumnya karena tradisi budaya belis (1580 kasus kekerasan terhadap perempuan di NTT, 2009). Sebuah penelitian yang dilakukan di India menemukan sebanyak 82.818 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat mas kawin, sedangkan penelitian di Itali menemukan bahwa mas kawin meningkatkan peluang terjadinya perceraian dalam rumah tangga (Garzilli, 1995). Setiap individu yang menjalani kehidupan perkawinan dibutuhkan kerjasama, komitmen dan komunikasi antara pihak suami dan pihak istri untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Apabila tujuan perkawinan dapat dicapai, maka tentu meningkatkan kepuasan perkawinan yang baik (Koentjaraningrat, 2012).

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti menemukan suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti terkait tradisi belis, yaitu peneliti ingin mengidentifikasi dampak dan penyebab tradisi belis berupa *moko* yang dialami pasangan yang sudah menikah karena masih terjadi kekerasan domestik terkait tradisi belis berupa *moko* di kabupaten Alor. Dengan melihat permasalahan ini dapat diketahui seperti dampak dan penyebab terkait tradisi belis berupa *moko*. Sehingga masyarakat dan pemerintah di kabupaten Alor, lebih bisa menangani permasalahan terkait tradisi belis berupa *moko*. Kemudian, bisa juga menjadi masukan bagi para ilmuwan psikologi untuk menangani dampak dan penyebab terkait tradisi belis berupa *moko* di kabupaten Alor. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi bidang ilmu psikologi dan menambah penelitian yang baru bagi masyarakat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.

Metode

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah melakukan observasi terlebih dahulu dan ditemukan banyak rumah tangga yang sudah berusia lebih dari 10 tahun belum melunasi tuntutan belis karena kelangkaan barang. Penelitian ini melibatkan 1 partisipan pasangan suami-istri yang sudah menikah (lebih dari 10 tahun) menggunakan tradisi adat belis di kabupaten Alor. Kredibilitas data diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian validitas data yang dikumpulkan sebelumnya. Pengumpulan data yang digunakan mencakup teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan kepada partisipan secara bertatap muka. Penelitian akan dilakukan di desa Lawahing, kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologis. Herdiansyah (2010) menyatakan bahwa penelitian fenomenologis berusaha mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam, dalam konteks kehidupan sehari-hari yang diteliti dan didukung oleh persiapan yang matang dan komprehensif dari peneliti untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari subjek yang diteliti sehingga kedekatan dapat diperoleh dan dapat mendukung penelitian. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan karena peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai penyebab dan dampak psikologis terkait tradisi belis berupa *moko*. Selain itu, agar peneliti juga mampu melakukan interaksi secara lebih efektif dan intensif dengan partisipan.

Bogdam dan Taylor (dalam Moleong, 2007) mengatakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, Peneliti juga menggunakan media elektronik seperti (digital recorder) untuk merekam hasil wawancara dan (camera digital) untuk mendokumentasi proses berjalannya wawancara. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan kriteria partisipan. Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling, dimana partisipan yang dicari disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian dan kesediaan dari partisipan.

Hasil rekaman wawancara ditranskripkan dalam bentuk verbatim yang kemudian dianalisis dengan penemuan makna psikologis. Dari hasil analisis kemudian ditemukan tema-tema, yang kemudian akan dibuat kategorisasi dari tema yang ditemukan. Selanjutnya mendeskripsikan masing-masing kategori sambil memperhatikan saling keterkaitan antara kategori satu dengan yang lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Partisipan

Partisipan 1 (EL) adalah salah satu warga di desa Lawahing, kecamatan Kabola, kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. P1 adalah seorang petani yang memiliki 1 orang istri, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. P1 mempunyai 6 saudara kandung dan 1 orang yang sudah meninggal dunia. P1 sudah membangun rumah tangganya selama 29 tahun. Sebelum wawancara dimulai P1 bercerita bahwa, ia di berikan syarat dari pihak keluarga istrinya berupa *moko* pertama, *moko* kedua, dan gong. P1 menjelaskan bahwa ia merasa keberatan dalam artian barang yang sudah langka dan harus memberikan yang masih asli sedangkan sudah jarang di dapat. Untuk saat ini P1 sudah memenuhi semua syarat yang di berikan oleh pihak istrinya. Setelah itu, P1 bercerita bahwa hampir semua masyarakat yang tinggal di desa merupakan masyarakat yang masih terikat dengan adat dan menjadi patokan bagi pemuda yang ingin menikah.

Partisipan kedua (R) adalah istri dari P1 yang berusia 44 tahun. P2 sudah membangun rumah tangganya selama 29 tahun. P2 adalah seorang ibu rumah tanggayang memiliki 5 orang anak dan sering membantu P1 untuk bekerja di sawah. P2 juga mempunyai 3 saudara kandung tetapi semuanya sudah meninggal dunia. Sebelum wawancara P2 bercerita bahwa dalam pernikahannya ia dan suami memakai tradisibelis dari adatnya, keluarga meminta ia harus di tukar dengan dua *moko* dan satu gong. P2 menjelaskan bahwa belis berupa *moko* yang di jadikan syarat oleh pihak keluarga sudah dilunasi oleh suaminya tahun lalu.

Apa Yang Mendorong Melakukan Kekerasan

Pada awalnya, P1 mengungkapkan bahwa sebelum menikah ia diberikan syarat oleh pihak keluarga istrinya, syarat belis berupa *moko* pertama, *moko* kedua, dan gong sehingga ia merasa keberatan. Awal menikah P1 hanya bisa memenuhi setengah dari syarat yang diberikan, ia juga baru bisa melunasi semua tuntutan pada tahun lalu karena *moko* dan gong yang diminta dari pihak keluarga istri sudah jarang didapat.

“Yah betul sekali non, saya diminta memberikan mereka moko pertama, moko kedua di tambah dengan gong. Awal menikah saya cuma bisa memberikan setengah dari tuntutan mereka karena saya merasa keberatan tapi tahun lalu saya sudah dapat barang yang mereka mau dan sudah saya lunasi semua tuntutan yang mereka minta.”

P1 juga bercerita cara ia mendapatkan *moko* dan gong yang asli melalui orang yang saat itu membutuhkan uang sehingga ingin menjual *moko* dan ong kepada P1.

“Saya cari orang di desa yang ingin menjual moko dan gong mereka, dari situ saya dapatkan yang asli. Biasanya mereka menjual moko dan gong karena mereka butuh uang untuk kasih sekolah anak-anak mereka.”

P1 membutuhkan waktu yang lama untuk melunasi semua tuntutan yang diberikan kepadanya. P1 menjelaskan bahwa yang mendorong ia melakukan kekerasan karena ia merasa sudah bertanggung jawab dalam keluarga dan sudah melunasi semua syarat belis tetapi istrinya sering mengantur-ngatur dirinya sehingga membuat P1 marah dan melampiaskan kemarahan P1 dengan melakukan kekerasan. P1 juga menjelaskan ia sering mengungkit belis saat mereka bertengkar

“Saya sering di atur-atur istri saya sedangkan saya sebagai suami sudah bertanggungjawab dalam rumah tangga, saya juga sudah bersusah payah melunasi semua tuntutan dari keluarganya jadi saya tidak suka di atur-atur karena itu saya langsung marah dan memukul dia itu cara saya melampiaskan kemarahan saya. Saat bertengkar saya juga sering mengungkit belis yang saya sudah lunasi.”

“Setiap kali bertengkar dengan istri, saya selalu mengungkit belis yang sudah saya lunasi. Itu hampir sering terjadi. Kalau saya pulang malam pergi bertemu teman-teman, saat sampai di rumah istri selalu marah dan karena saya juga sudah marah saya langsung pukul.”

Dalam wawancara, P1 mengakui bahwa ada hal-hal sepele yang membuat ia marah lalu bertengkar dengan istrinya dan ia juga menegaskan kepada keluarganya agar tidak ikut campur. P1 menjelaskan bahwa ia berhak melakukan kekerasan karena sudah di belis.

“Biasanya saya keluar malam untuk cari angin kadang ketemu teman-teman karena saya capek kerja di sawah. Setiap kali saya memukul istri, keluarga selalu bertanya kenapa saya memukul dia tapi saya selalu menegaskan kepada mereka bahwa dia ini istri saya dan ini urusan saya jangan kalian ikut campur. Saya harus pukul dia karena saya sudah belis dan ini hak saya.”

Kondisi Dan Perasaan Partisipan Setelah Melakukan Kekerasan

P1 mengaku karena ia sering melakukan kekerasan dan mengungkit tentang belis terhadap istrinya, setelah selesai bertengkarmuncul rasa bersalah, rasa menyesal, dan ras sungkan.

“Dalam hati kecil saya ini, saya merasa kasihan karena dia sudah mau menjadi istri saya tapi saya sering memukul dia dan juga terkadang saya mengeluarkan kata kasar. Saya juga merasa menyesal dan merasa bersalah. Setelah itu, dalam waktu satu sampai dua jam perasaan saya sudah membaik saat saya ingin berbicara dengan dia saya merasa malu tapi menjelang satu atau dua hari saya yang mencoba untuk berbicara lebih dulu, saya dan istri mulai saling tegur.”

Relasi Antara (Istri, Anak, Dan Keluarga)

P1 menjelaskan bahwa ia sudah enam tahun tidak lagi melakukan kekerasan terhadap istrinya, ia melakukan kekerasan saat itu dalam keadaan masih mudah dan belum mengerti. Bertambahnya jumlah anak juga menjadi alasan untuk P1 tidak lagi melakukan kekerasan.

“Sudah enam tahun saya sudahtidakpukul istrisayalagi. Saya sering memukul dia saat saya masih punya dua orang anak karena saat itu saya masih terlalu mudah dan belum mengerti. Sekarang saya sudah punya lima orang anak dan mereka juga sudah besar-besar dan saya sudah jauh lebih bisa untuk memahami istri saya. Hubungan saya dengan istri saya juga baik-baik saja.”

Ada tangisan dari anak-anak saat melihat P1 dan istri bertengkar dan melihat adanya kekerasan dalam pertengkaran tetapi ketika anak sulung dari P1 sudah menikah dan tinggal dengan suaminya P1, istri, dan adik-adik sering dikunjungi membawakan makanan dan baju baru saat mendekati hari natal.

“Keadaan anak-anak saat melihat saya memukuli mama mereka, mereka hanya diam. Tapi anak perempuan saya yang paling sulung dia menangis dan mengatakan bapak stop sudah jangan pukul mama lagi saya langsung berhenti memukul istri saya. Mereka tidak bicara dengan saya. Sekarang hubungan saya dengan anak-anak baik-baik saja karena mereka juga sudah besar-besar. Anak saya yang sulung juga sudah menikah, dia tinggal dengan suaminya kadang dia datang untuk melihat saya membawakan makanan kadang kalau dekat-dekat natal dia bawakan baju baru untuk saya, istri dan adik-adiknya. Saat saya sakit yang mengurus saya bukan hanya istri saya tetapi anak-anak juga.”

P1 mengungkapkan bahwa keluarga dari istri tidak pernah tahu ia melakukan kekerasan karena jarak tempat tinggal mereka jauh. Hubungan P1 dengan keluarga istrinya baik-baik saja bahkan ia sering mengirimkan hasil kebun kepada mereka.

“Keluarga dari istri tinggalnya jauh kita beda kampung. Ketika saya memukul dia, keluarga dari istri tidak pernah tau. Dan hubungan saya dengan mereka juga baik-baik saja, kadang saya suka mengirimkan hasil kebun saya kepada mereka. Mereka juga biasanya mengirimkan saya dan istri ikan, karena mereka hidup di dekat pantai. Saya dan istri hidup di gunung jadi kami sering saling kirim makanan yang kami dapat.”

Hal Yang Dilakukan Partisipan Setelah Melakukan Kekerasan

Setelah itu, P1 mengaku bahwa untuk menenangkan pikirannya memilih untuk pergi dari rumah dan bertemu dengan teman-teman untuk minum mabuk karena dengan begitu akan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengakui kesalahan.

“Karena saya merasa bersalah, saya kadang pergi keluar rumah untuk minum mabuk dengan teman-teman supaya pikiran saya tenang. Karena saya pemalu, habis minum mabuk saya merasa lebih percaya diri untuk minta maaf pada istri saya.”

Timbulnya Permasalahan Dan Terjadinya Kekerasan

Dalam wawancara P2 mengungkapkan alasan ia dipukul secara fisik dan kata-kata ketika dia pergi dari rumah dalam waktu yang lama. P2 hanya diperbolehkan diam di dalam rumah. P2 juga mengaku ia berbicara dan mengeluarkan kata-kata yang membuat suaminya marah sehingga ia dipukul.

“Biasanya saya keluar rumah dan pulang lama. Namanya saya perempuan jadi ketika saya keluar rumah dalam waktu yang lama sampai di rumah suami sering mengeluarkan bahasa bahwa dia sudah belis saya jadi saya hanya boleh duduk diam di dalam rumah. Saya juga kadang berbicara dan mengeluarkan kata-kata yang membuat dia marah, makanya saya dipukul.”

P2 bercerita bahwa timbulnya masalah antara ia dan suami karena masalah sepele yang di sangkutkan dengan belis. Jika suami melakukan kekerasan terhadap P2 sama saja dengan memukul gong dan *moko*. “Sering terjadi saat saya dan dia bertengkar karena hanya masalah sepele, dia selalu mengungkit masalah belis, dia juga selalu mengeluarkan bahasa bahwa dia sudah belis saya jadi ketika dia berbicara saya sebagai istri harus mendengarkan. Dia juga sering memaki saya kalau saya melawan. Dia mengeluarkan bahasa bahwa saat dia pukul saya sama saja dengan dia pukul gong dan *moko* yang dia sudah berikan kepada saya dan keluarga sebagai syarat belis.”

P2 mengungkapkan bahwa saat ia dan suami bertengkar pihak keluarga juga mengeluarkan bahasa yang kurang baik mereka terkadang ikut campur.

“Kalau saya sudah duluan buka suara, keluarga dari suami langsung ikut campur.”

“Dari pihak keluarga dia juga sering mengeluarkan bahasa pada saya kalau saya sudah di belis mahal. Mereka sering mengeluarkan bahasa seperti itu. Mereka ikut campur kalau pihak saya yang salah.”

Kondisi Dan Perasaan Partisipan Setelah Mengalami Kekerasan

P2 mengaku bahwa ia merasakan kehancuran di dalam hatinya ketika ia dipukul, tidak ada keluarga dari P2 yang dekat dengan tempat tinggalnya sehingga ia hanya bisa mengadu kepada keluarga suami.

“Saya masuk ke kamar dan menangis, hancur hati saya rasanya saat dia memukul saya. Karena saya tidak ada keluarga disini jadi saya hanya bisa mengadu di keluarga suami.”

Relasi Antara (Pasangan, Anak, Dan Keluarga)

P2 menjelaskan hubungan ia dan suami baik-baik saja tidak ada lagi pertengkar, hubungan ia dengan anak-anak juga baik-baik saja. P2 membantu suami bekerja di sawah agar bisa menyekolahkan anak-anak.

“Untuk sekarang suami sudah tidak pernah pukul saya lagi atau mengeluarkan bahasa kasar. Mungkin kami sudah punya lima anak yang sudah besar-besar itu yang buat dia berubah.”

“Kalau dulu saya dengan suami sering sekali bertengkar tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya dengan suami sekarang baik-baik saja, sekarang saya bantu suami kerja di sawah. Kami berdua cari uang untuk kasih sekolah anak-anak kami.”

“Anak perempuan saya yang sulung waktu masih tinggal di rumah dia sering membela saya tapi sekarang dia sudah menikah. Sekarang saya dan suami tinggal dengan adik-adiknya. Waktu itu saya bertengkar dengan suami saat saya dipukul anak-anak hanya menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hubungan saya dengan anak-anak juga baik-baik saja. Saya kalau membantu suami di sawah, anak-anak juga ikut bantu. Kalau saya sakit atau suami sakit yang urus kami itu anak-anak.”

Sebelumnya P2 sudah mengungkapkan bahwa ketika ia dan suami bertengkar keluarga suami sering ikut campur dengan mengeluarkan bahasa yang kurang enak di dengar tetapi tidak ada rasa benci dari P2 terhadap keluarga suami. Dalam wawancara P2 bercerita bahwa hubungan ia dengan keluarga suaminya baik-baik saja, ia bahkan sering membagikan hasil kebun kepada keluarga suami.

“Untuk saat ini hubungan saya dengan keluarga suami baik-baik saja. Tempat tinggal kami dengan keluarga dari suami cukup dekat jadi ketika saya masak jagung di rumah saya sering membagi jagung yang saya masak untuk keluarga dari suami. Hasil kebun juga selalu saya bagi. Saya tidak sakit hati dengan mereka, saya juga tidak benci, saya sudah memaafkan. Namanya orang tua jadi kita sebagai anak-anak harus bisa mengerti.”

Apa Yang Membuat Partisipan Tetap Bertahan

Dalam wawancara P2 mengaku bahwa ia sempat ingin berpisah dengan suami dan pulang ke rumah orangtua tetapi P2 bertahan karena masih ada anak-anak dan suaminya yang harus dia urus. P2 juga menjelaskan bahwa ia sudah menikah di gerejamenggunakan adat dan itu sakral.

“Saya sempat mau berpisah dan pulang ke rumah orang tua karena kelakuan suami saya tapi karena masih ada anak-anak yang harus saya urusi dan suami juga sudah berubah lebih baik dari yang kemarin-kemarin itu yang

membuat saya bertahan. Saya juga berpikir kalau saja saya meninggalkan suami, kami pernah menikah di gereja dan memakai adat dan itu sakral jadi saya tetap bertahan.”

Hal Yang Dilakukan Partisipan Setelah Mengalami Kekerasan

P2 menjelaskan bahwa setelah mengalami kekerasan ia mengadu kepada keluarga terdekat yang memiliki pendidikan yang tinggi karena akan lebih bisa memahami permasalahan yang terjadi antara ia dan suami.

“Saya biasanya mengadu di bapak Efa (adik dari bapaknya suami saya). Bapak Efa lebih bisa mengerti karena pendidikan bapak Efa lebih tinggi. Saat saya salah dan bertengkar dengan suami hanya bapak Efa yang memihak saya. Biasanya bapak Efa suruh saya untuk tinggal sementara di bapak Efa punya rumah dua sampai tiga hari untuk kasih tenang pikiran setelah itu saya bisa kembali ke rumah.”

Kondisi kejiwaan Partisipan Sebagai Konsekuensi Dari Pengalaman Kekerasan

P2 mengaku bahwa jika ia mengingat kekerasan yang pernah dialami itu sama saja dengan menghidupkan kembali rasa sakit dihati yang pernah ia rasakan. Tetapi P2 juga mengungkapkan bahwa ia harus bisa menerima karena ia hidup dengan adat.

“Kadang kalau saya ingat-ingat yang dulu itu, tiba-tiba di dalam saya punya hati ada rasa sakit begitu. Tapi saya hidup dengan adat jadi saya harus bisa terima.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tradisi belis berupa *moko* yang dilakukan masyarakat Alor adalah kesan perempuan dijadikan sebagai komoditas ekonomi. Hal ini tampak dalam harga belis yang mahal dan tidak realistis bahkan dalam kelangkaan barang yang terjadi. Sangat sering permintaan pihak keluarga perempuan yang tidak peduli dengan situasi dari keluarga pengantin laki-laki. Seperti yang di rasakan P1, sebelum menikah ia diberikan syarat belis oleh pihak keluarga P2 berupa *moko* pertama, *moko* kedua, dan gong sehingga P2 merasa keberatan. Pada awal perkawinan P1 hanya bisa memenuhi setengah dari syarat yang diberikan dan melunasi semua tuntutan pada tahun 2019 karena *moko* dan gong yang diminta dari pihak keluarga P2 sudah jarang ditemukan. Sehingga ketika terjadi pertengkaran pihak keluarga P1 juga sering mengambil bagian seperti mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap P2. Perkawinan tidak bisa dilaksanakan tanpa belis itulah norma budaya patriarki di NTT. Akibat dari tradisi belis ini adanya persoalan diskriminasi yang di rasakan terhadap perempuan. Tradisi belis berupa *moko* menjadi salah satu konstruksi sosial budaya yang memicu munculnya persoalan kekerasan terhadap perempuan di dalam masyarakat Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Saat bertengkar P1 sering mengeluarkan kata-kata kasar, timbulnya pertengkaran juga di kaitkan dengan belis yang sudah diberikan sebagai syarat perkawinan. Pada pernyataan P1, saat memukul P2 sama saja dengan ia memukul gong dan *moko*. Menurut Atmaja dan Handoyo (2014) dalam budaya patriarki, kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor dukungan sosial dan budaya dimana istri dipersepsikan dapat diperlakukan secara bebas.

Ini memberikan gambaran bahwa bentuk-bentuk KDRT yang dialami oleh P2 meliputi adanya kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik meliputi adanya pemukulan sedangkan kekerasan psikologis meliputi perasaan sakit hati akibat suami yang kerap memberikan kata-kata kasar sehingga hal ini dapat menjadi bentuk penindasan terhadap perempuan. Menurut Alfonso, Linares, Navarro, Blasco-Ros, Echeburua dan Martinez (2006) dampak dari kekerasan fisik dan psikologis terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan psikologis atau fisik atau keduanya memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mengalami gejala cemas, depresi, posttraumatic stress disorder, dan pikiran untuk bunuh diri. Hal ini tercermin melalui pernyataan P2 yang menyatakan bahwa jika mengingat kembali kekerasan yang pernah dialaminya sama saja dengan menghidupkan kembali rasa sakit hati yang pernah dirasakan tetapi ia harus bisa menerima karena hidup dalam adat.

Sebelum terjadinya kekerasan ada hal-hal kecil yang memicu menimbulkan amarah pada diri P1. Seperti pada pernyataan P1, yang mendorong ia melakukan kekerasan adalah sebagai seorang suami ia sudah memenuhi tanggung jawab di dalam keluarga bahkan sudah melunasi semua syarat belis tetapi P2 masih sering mengantur-ngatur dirinya. Marah menjadi alasan utama untuk melakukan kekerasan (Hickman dkk, dalam Ragil & Margaretha 2012). Individu dapat langsung mengekspresikan perasaan marah itu secara agresif yaitu dengan mengekspresikannya secara fisik, seperti mendorong, memukul, mengancam, maupun secara verbal, seperti makian dan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas (Hardiyani, 2013). Untuk

menenangkan pikiran setelah bertengkar, P1 memilih bertemu dengan teman-temannya untuk mabuk karena dengan cara seperti itu ia merasa bahwa alkohol akan menumbuhkan perasaan bersalah, menyesal, dan rasa percaya diri untuk menyadari perbuatannya.

Ketika bertengkar, anak-anak selalu menangis dan melihat secara langsung adanya kekerasan yang terjadi. Anak yang sering melihat orangtuanya bertengkar akan dipenuhi rasa takut dan cemas. Menurut Gunarsa (2009) keluarga merupakan lingkungan pertama yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak. Dari anggota-anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) memperoleh segala kemampuan dasar, baik intelektual maupun sosial. Artinya setiap atau pandangan dan pendapat orang tua atau anggota keluarga lainnya akan dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Akibat dari kekerasan yang P1 lakukan akan membuat anak-anak dapat menilai hubungan pernikahan sebagai hal yang negatif atau tidak menyenangkan. Sehingga bertambahnya jumlah anak menjadi alasan P1 berhenti melakukan kekerasan terhadap P2.

Meskipun sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, P2 mampu bertahan dalam perkawinan. Menurut Ganley (2008) beberapa faktor yang membuat korban bertahan dalam KDRT meliputi adanya perasaan takut kepada pelaku, agar tetap bersama anak, faktor budaya dan agama, serta adanya harapan dan keyakinan pelaku akan berubah. Berdasarkan pernyataan P2, alasan ia bertahan dalam rumah tangga yaitu karena anak dan suaminya. Selain alasan anak dan suami, adanya keyakinan P2 terhadap agama dan budaya yang dianutnya bahwa ketika ia sudah menikah di gereja dan menikah menggunakan adat adalah sakral sehingga menjadi alasan untuk bertahan dalam perkawinan. P2 yang sering mengalami KDRT secara berulang-ulang mampu memaafkan P1 karena melihat perilaku dari P1 yang kerap berubah setelah melakukan KDRT. P2 yang mengalami KDRT tetap menunjukkan adanya perilaku untuk melayani dan mengurus P1, dalam hal ini niat baik dari P2 merupakan *benovelence motivation*, yaitu adanya motivasi untuk berdamai dengan P1.

Melihat dari paparan di atas, dampak belis berupa *moko* bagi pasangan yang menikah berimplikasi terhadap cara berpikir laki-laki yang menganggap bahwa perempuan yang menjadi mempelainya dalam artian istri adalah barang yang telah dilunasi dengan harga mahal, sehingga dia dapat melakukan apa saja terhadap istrinya tersebut. Sebaliknya, memberikan dampak negatif bagi perempuan jika diberikan syarat terlalu tinggi nilainya yaitu korban KDRT. Perempuan akan diperlakukan secara semena-mena, dan tidak dihargai oleh suaminya. Akibatnya perempuan dapat mengalami ketakutan, kecemasan, dan tekanan di dalam kehidupan perkawinannya. Ketidakadilan dan diskriminasi gender pada masyarakat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia merupakan kondisi akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tradisi budaya belis.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat memprediksi perkembangan selanjutnya karena pengaruh dari tingkat mobilitas sosial terhadap masyarakat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia dapat menyebabkan perubahan-perubahan tertentu di masa depan. Hal ini membuat peneliti merekomendasikan apabila ditemukan perubahan-perubahan tertentu dapat bermanfaat untuk di telaah, sehingga ini menjadi cikal bakal untuk penelitian selanjutnya.

Simpulan

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian, proses perkawinan adat budaya belis berupa *moko* merupakan warisan leluhur yang memiliki tujuan yakni mempererat kekerabatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan menjadi pergeseran nilai budaya di dalam masyarakat Alor. Permintaan pihak keluarga yang tidak peduli dengan situasi dari keluarga pengantin laki-laki, harga *moko* yang mahal dan tidak realitis bahkan dalam kelangkaan barang yang terjadi menjadi faktor yang membernarkan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga akibat dari tradisi budaya belis berupa *moko* di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan jumlah partisipan. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah jumlah partisipan yang memiliki masalah yang sama agar menambah kedalaman data. Selain itu, data sekunder yang didapatkan oleh penulis mengenai tradisi budaya belis berupa *moko* belum cukup mendalam. Oleh karena faktor budaya merupakan faktor kunci dari studi ini yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga, maka pemerintah serta lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan lebih dapat mengatasi permasalahan akibat dari tradisi belis berupa *moko* di

Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi bidang ilmu psikologi dan menambah penelitian yang baru bagi masyarakat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih ditujukan kepada semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian dan publikasi.

Referensi

- Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 283-304.
- Dawan, A. (2019). Perempuan Alor di pusaran budaya belis: Sebuah pendekatan etnografis melalui revitalisasi budaya, *Jurnal Inada*, 2(1), 25-41.
- Dafiq, N. (2016). Subjective well-being pada anak wina dan anak rona terkait tradisi belis di Manggarai. Tesis master yang tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dafiq, N. (2018). Dinamika psikologis pada masyarakat Manggarai terkait budaya belis. *Jurnal Wawasan Kesehatan*, 3(2), 98-104.
- Dewi, I. D. A. D. P., & Hartini, N. (2017). Dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51-62.
- Fontes, L. A., & Mc Closkey, K. A. (2011). Cultural issues in violence against women. *Sourcebook on violence against women*, 151-168.
- Grose, R. G., & Grabe, S. (2014). The explanatory role of relationship power and control in domestic violence against women in Nicaragua: A feminist psychology analysis. *Violence Against Women*, 20(8), 972-993.
- Hananto, A. (2017). Moko tradisi beratus tahun di Alor satu-satunya di dunia. Diakses pada 27 September 2019, dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/>
- Hardiansyah, H. (2015). Metodologi penelitian kualitatif untuk Ilmu psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Heise, L. (2018). Violence against women: the missing agenda. In *The health of women* (pp. 171-196). Routledge.
- Jaggi, T. (2001). The economics of dowry: Causes and effects of an Indian tradition. *University Avenue Undergraduate Journal of Economics*, 5(1), 2.
- Juliawati, P.E. (2013). Moko sebagai mas kawin (belis) pada perkawinan adat masyarakat Alor. *Forum Arkeologi*, 26 (3), 195-206.
- Kumar, N. T., Jagannatha, S. R., & Ananda, K. (2012). Dowry Death: Increasing Violence Against Women. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 6(1).
- Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).
- Marpaung, J., & Novitasari, K. D. (2017). Studi deskriptif dampak orang tua yang berkonflik bagi anak. *Descriptive study of the impact of conflicted parents toward child*. Cahaya Pendidikan, 3(1).
- Nuwa, T.C. (2018). Makna belis sebagai mas kawin (studi kasus pada pasangan suami istri yang menikah dengan menggunakan belis dan tanpa belis pada masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur), Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ninggrum, U.C. (2016). Belis dalam tradisi perkawinan (studi tentang pandangan masyarakat Lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Niaz, U. (2003). Violence against women in South Asian countries. *Archives of women's mental health*, 6(3), 173-184.
- Priyanka, R., & Jyoti, S. (2014). Practice of dowry and domestic violence. *Research Journal of Recent Sciences ISSN*, 2277, 2502.
- Prasad, B. D. (1994). Dowry-related violence: A content analysis of news in selected newspapers.

- Simanjuntak, T., Handini, R., & Yuniawati, Y.D. (2012). Nekara, moko, dan jati diri Alor, *Majalah Arkeologi*, 21(2). 65-72.
- 1580 kasus kekerasan terhadap perempuan di NTT (2009). Diakses pada 16 Oktober 2019, dari <https://kupang.tribunnews.com/>
- Rastogi, M., & Therly, P. (2006). Dowry and its link to violence against women in India: Feminist psychological perspectives. *Trauma, Violence, & Abuse*, 7(1), 66-77.
- Sitorus, L. (2015). Bentuk dan alasan kekerasan berpacaran pelaku premarital sex intercourse pada remaja, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- World Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women: femicide* (No. WHO/RHR/12.38). World Health Organization

Article Information (Supplementary)

Conflict of Interest Disclosures:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.

Copyrights Holder: <Mataradja> <2022>**First Publication Right:** JIBK Undiksha<https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>

Open Access Article | CC-BY Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Word Count: